



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/91/2009

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Bina Insan Karni yang beralamat di Jl. Raya Kutruk Jambe, Kec. Jambe nomor 02/A/RA-YABIKA/VII/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Permohonan Izin Operasional RA YABIKA
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 21 Januari 2009
- b. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Jambe dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Raudlatul Athfal (RA) **YABIKA** yang beralamat di **Jl. Raya Kutruk Jambe** Kec. **Jambe** diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Paigam Pendirian RA
- Kedua : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
 5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA YABIKA Kec. Jambe, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 22 Januari 2009
An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
KANTOR Agama Islam Pada Sekolah Umum
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 150 226 713